

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 S.T.D.D
PP NOMOR 31 TAHUN 2007 PASAL 1 HURUF g (STUDI KASUS
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :
195/B/PK/PJK/2008)**

Hariyasin
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang tersebar di beberapa wilayah propinsi, tetapi miskin dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai, mengerti dan memahami secara mendalam tentang hukum SDA yang bersifat strategis yaitu : “AIR” termasuk asas-asas Hukum Administrasi Negara (HAN) berkaitan dengan pemungutan “PAJAK”. Padahal ini mutlak harus dikelola dengan baik (efektif dan efisien) serta terencana dengan mempertimbangkan kepentingan generasi dimasa yang akan datang. Baik dalam pembinaan, pelaksanaan dan penerapan yang baik serta adil sesuai yang diamanatkan UUD 1945 Bab XIV Pasal 33. Dimana sumber-sumber penghasilan yang berasal dari masyarakat melalui Pajak hasil kekayaan alam Negara digunakan untuk membiayai kepentingan umum demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dan negara melalui pemerintahannya telah membuat Undang-Undang serta Peraturan lainnya. Tesis ini membahas tentang perbedaan penafsiran Peraturan Pemerintah atas Pajak barang strategis baik dalam dasar pengenaan atau penerapannya, sehingga harus mendapat putusan dari Mahkamah Agung. Yang pada kesimpulannya semua peraturan haruslah dikembalikan kepada dasar hukum yang lebih tinggi serta dapat dipergunakan sebagai azas kepastian hukum. 2 (dua) salinan putusan hakim majelis Pengadilan Pajak yang memiliki dasar pertimbangan hukum yang berbeda, dan salinan putusan hakim majelis pengadilan pajak yang pertama dari Nomor Putusan.13116/PP/M.III/16/2008 bahwa penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan hanya atas penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa sedangkan kegiatan penyerahan “selain” penyerahan air bersih tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai. Dan yang kedua dari Nomor Put.53053/PP/M.IVB/16/2014, yang memutuskan bahwa sambungan baru; penyambungan kembali; penggantian meter baru; pindah tapping; cadangan dana meter penyerahannya harus dipungut pajak pertambahan nilai. Sebagai landasan yuridis yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dasar pertimbangan hukum sebenarnya telah ada salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 195/B/PK/PJK/2008 tanggal 29 Desember 2010 yang memperkuat Putusan Pengadilan Pajak nomor 13116/PP/M.III/16/2008

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak, PPn

***IMPLEMENTATION OF PP NUMBER 12 OF 2001
S.T.D.D PP NUMBER 31 OF 2007 ARTICLE 1
LETTER g (CASE STUDY OF SUPREME COURT
DECISION NUMBER: 195/B/PK/PJK/2008)***

ABSTRACT

The aims of this research are (1) to study and analyze the legal consideration (ratio legis) used by the panels of Tax Courts in their verdicts by reference of Government Regulation, and (2) to study and analyze the legal grounds utilized to strengthen the ratio legis so that in the future the verdicts of the panels of the Tax Court shall be contrary to the previous verdicts. Indonesia as the biggest an archipelagic state in the world has a lot of natural resources in a number of provinces, but poor in human resources who understand, comprehend, and master in depth on strategic natural resources law, i.e. “water” as well as administrative law related with “tax” collection. The good and just management, implementation, and application are mandated in Article 33 Chapter XIV of the 1945 Constitution. The income sources originated from the society through taxes imposed from the outcome of state natural resources shall be utilized to finance the public interest for the welfare and prosperity of the people. This research applies normative legal method and the legal resources are collected based on library research. This thesis discusses the distinction of interpretation of Government Regulation on strategic goods tax both the basis of the imposition or the enforcement so it must obtain the verdict of the Supreme Court. The conclusion is that all regulations must refer to the higher legal ground and should be able to be used as the principle of legal certainty. There are two different verdicts of the Panels of Tax Court due to different interpretations on the Government Regulations, namely, verdict number: 13116/PP/M.III/16/2008 stating that for the cost of new clean water connection to the customer is not tax payable while verdict number: 53053/PP/M.III/16/2014 stating that such customer is tax payable. The verdict of Supreme Court number: 195/B/PK/PJK/2008 has strengthen the verdict number: 13116/PP/M.III/16/2008.

Keywords: Supreme Court Decision, Tax Court, VAT

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai Negara kepulauan yang berciri Nusantara Dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan Dengan undang-undang. Indonesia juga termasuk sebagai negara terbesar di dunia dan memiliki begitu banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang tersebar di beberapa wilayah kepulauan yang disebut sebagai propinsi, penulis mengambil contoh salah satu pulau yaitu Kalimantan yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya tetapi miskin dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa menguasai, mengerti dan menghayati secara mendalam tentang pengetahuan untuk memanfaatkan atau mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Sehingga berdasarkan visi dari program Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Adam untuk menghasilkan Magister Hukum (MH) yang bertujuan dapat menguasai dan menghayati asas-asas Hukum Administrasi Negara (HAN) terutama dalam bidang hukum sumber daya alam. Baik dalam pembinaan, pelaksanaan dan penerapan HAN yang baik serta adil demi terselenggaranya pemerintahan yang baik di Indonesia terutama dalam mengelola sumber daya alam.

Karena sumber daya alam di Indonesia mutlak harus dikelola dengan baik, efektif dan efisien serta terencana dengan mempertimbangkan kepentingan generasi dimasa yang akan datang.

Pengelolaan Sumber Daya Alam harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana di amanatkan UUD 1945 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pasal 33 yang isinya sebagai berikut :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sehingga pengelolaan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup pemerintah dalam hal ini negara Republik Indonesia dibutuhkan pendapatan untuk membiayai beberapa pengeluaran, juga berarti untuk kepentingan serta kelangsungan hidup bagi masyarakat dinegara tersebut. Untuk itu demi kelangsungan hidup manusia diperlukan kebenaran, keteraturan dan keindahan atau kenikmatan, karena ada logika, etika dan estetika yang mencakup penalaran kaidah-kaidah dan selera. Kaidah-kaidah tersebut mencakup kepercayaan, kesopanan, kesusilaan dan hukum.

Tujuannya agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih bukan hati nurani yang tidak bersih. Karena manusia dapat membedakan mana perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Indikator dari perilaku yang baik yaitu kejujuran, bertanggung jawab, adil dan produktif, oleh sebab itu dibutuhkan agar manusia mau mematuhi atau menaati hukum.

Untuk masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai kepentingan sendiri, sedangkan biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dalam rangka mendorong pembangunan nasional. Sumber-sumber penghasilan negara yang terpenting berasal dari masyarakat melalui hasil kekayaan alam, dan atau dari Pajak yang berlaku pada negara tersebut, dimana penghasilan negara tersebut berguna untuk membiayai kepentingan umum demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Untuk itu negara melalui pemerintahannya perlu memberikan suatu kepastian hukum dan Pemerintah juga dapat menetapkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri yang dapat diberlakukan bagi setiap orang.

Hasil kekayaan alam yang penulis maksud salah satunya yaitu “AIR”, maka diharapkan negara melalui pihak legislatif yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, serta pihak eksekutif dapat atau mampu melaksanakan suatu peraturan dengan tegas untuk pengelolaan sumber daya alam terutama air tersebut, agar dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat seperti amanat UUD 1945 pasal 33.

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 S.T.D.D
PP NOMOR 31 TAHUN 2007 PASAL 1 HURUF g
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :
195/B/PK/PJK/2008)– Hariyasin WASAKA Critical Law Journals Vol 3 No.1
September 2024**

Keberhasilan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional dan mendorong perkembangan dunia usaha serta meningkatkan daya saing, memperlancar pembangunan nasional, dengan cara membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis.

Dalam pemberian kemudahan perpajakan tersebut perlu dijaga agar dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan, dan dimaksudkan hanya bersifat sementara. Sehubungan dengan itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) juga ditentukan jenis barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Termasuk juga pengertian yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada :

Pasal 1

Ayat 1 bahwa “Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah” : air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum.

Pasal 2

Ayat 2 menyatakan “penyerahan Barang kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis” berupa : angka air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g;

Dengan penjelasan :

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Air Minum” adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan/ atau Swasta. Termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai adalah air bersih yang diserahkan dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki Air.¹

Sedangkan pengelola yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah Perusahaan Air Minum baik Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan atau Swasta.

Terhadap usaha atau kegiatan yang penyerahannya bersifat Strategis seperti atas penyaluran air bersih yang selama ini dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan hampir di seluruh Indonesia dikuasai oleh perusahaan milik daerah yang tergabung pada organisasi yang disebut Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

Adapun Peraturan Perundang-undangan Pajak, sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
3. Undang-Undang No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan Nilai.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan pajak.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : PMK.9/PMK.03/2013 tentang Tatacara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

Sedangkan pengertian Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Serta penulis tambahkan pengertian dari Wajib pajak badan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sehingga bagi setiap wajib pajak memiliki dampak klasifikasi tertentu terhadap jenis-jenis pajak. Dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, walaupun tidak semua jenis kegiatan tersebut termasuk sebagai obyek pajak.

Dan penjelasan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tidak semuanya memuat aturan yang memberikan kejelasan, guna kejelasan terhadap pengkategorian atas kegiatan tersebut, apakah termasuk sebagai obyek pajak atau bukan obyek pajak.

Untuk itu pemerintah perlu memberikan suatu kepastian hukum dalam menerapkan dan menjalankan suatu peraturan, dengan penjelasan yang lebih mendetail dan dituangkan kedalam beberapa Peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah (PP) maupun khususnya Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku juga layaknya undang-undang baik bagi orang pribadi atau badan yang berperan sebagai wajib pajak.

Sebagai sumber hukum sekunder yang bersifat hanya sebagai pelengkap, Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi misalnya dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku di atasnya, begitu pula Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi misalnya dengan Undang-undang yang berlaku di atasnya. Artinya penafsiran terhadap

kandungan (azas) yang hidup didalam suatu peraturan dikembalikan kepada masing-masing pihak yang berkepentingan. Akan tetapi apabila timbul perbedaan persepsi atau argumentasi dalam dasar pengenaan atau penerapan terhadap suatu ketentuan yang termaktub didalam suatu peraturan haruslah dikembalikan kepada dasar hukum yang lebih tinggi.

Sebagai contoh kasus Putusan oleh Mahkamah Agung Nomor : 195/B/PK/PJK/2008 tanggal 29 Desember 2010 mengenai perkara Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 11 Pebruari 2008.

Dan dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53053/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 27 Pebruari 2014, yang hingga sampai tesis ini dibuat masih dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Maka dengan ini, penulis mencoba untuk membuat suatu analisis terhadap putusan tersebut, dengan judul : **IMPLEMENTASI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 S.T.D.D PP NOMOR 31 TAHUN 2007 PASAL 1 HURUF g (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 195/B/PK/PJK/2008)**".

PEMBAHASAN

Perbedaan implementasi terhadap peraturan pemerintah sebenarnya tidak akan terjadi bila ada persamaan kepentingan. Karena Peraturan Pemerintah sebenarnya dalam rangka untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum serta untuk menghindari penyimpangan maksud dan tujuan dari pemberian fasilitas di bidang perpajakan berupa pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, perlu ditinjau kembali jenis-jenis barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, juga bahwa berdasarkan pertimbangan dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah beserta perubahan-perubahannya.

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri

hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Menurut Santoso Brotodiharjo bahwa : Hukum pajak harus memberikan jaminan adanya keadilan, baik fiskus maupun wajib pajak. Karena itu didalam pembentukan dan pemberlakuan hukum pajak harus diperhatikan asas-asas yuridis, filosofis, ekonomis, dan financial. Asas bukan merupakan peraturan yang konkret yang berlaku, melainkan sebagai suatu hal teoritis yang merupakan sesuatu yang melandasi, mendasari serta mendukung suatu peraturan, baik berupa falsafah, prinsip atau dasar. ²

Atas terbentuknya asas yuridis dimaksudkan pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Pemungutan pajak akan membebani warga masyarakat, karena itu pemungutan pajak tersebut harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari mereka. Persetujuan warga masyarakat dianggap ada apabila telah ada persetujuan dari wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Sedangkan asas filosofis menghendaki hukum pajak mengabdikan pada keadilan, dimana keadilan tersebut baik bagi fiskus maupun bagi wajib pajak harus mendapat jaminan secara hukum yakni dari hukum pajak.

Asas financial hendaknya dilaksanakan dengan maksud biaya untuk memungut pajak harus lebih kecil dibanding dengan hasil yang didapat. Sehingga pajak sebagai alat penghimpun dana bagi kas negara (budgetair) dan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan diluar bidang keuangan (*regulerend*).³

Sedangkan tujuan akhir dari hukum adalah keadilan melalui tertib hukum. Karena setiap orang sesuai dengan hak asasinya mempunyai hak yang sama untuk mencari keadilan melalui saluran-saluran hukum dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk mencari dan mendapat keadilan itu. Karena itu bila terjadi sengketa termasuk sengketa pajak, maka setiap orang (wajib pajak) berhak untuk diperlakukan sama dengan cara diberikan kesempatan yang sama, dan para pihak yang bersengketa harus diberikan perlindungan hukum yang sama pula.

Mengingat hukum pajak merupakan hukum publik, maka bila ada timbul hutang pajak atau sering disebut pajak terutang maka sangat berkaitan dengan hukum publik. Karena itu penyelesaian

² Santoso Brotodiharjo, 1989, *Pengantar Ilmu Pajak*, Bandung : PT.Eresco. Hlm.1

³ *Ibid.* hlm.3

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 S.T.D.D
PP NOMOR 31 TAHUN 2007 PASAL 1 HURUF g
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :
195/B/PK/PJK/2008)– Hariyasin WASAKA Critical Law Journals Vol 3 No.1
September 2024**

sengketa pajak harus diselesaikan berdasarkan hukum publik yang mengikat baik fiskus maupun wajib pajak.

Terjadinya sengketa pajak pada awalnya dikarenakan adanya perbedaan atau ketidaksamaan persepsi atau pendapat antara wajib pajak dengan fiskus sehingga menimbulkan pajak terutang. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak Dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa.

Dari pengertian sengketa pajak diatas, bahwa sengketa pajak akibat dari dikeluarkannya surat keputusan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta terbatas pada upaya hukum banding dan gugatan karena kewenangan pengadilan pajak sebagai pihak yudikatif.

Sedangkan bila berdasarkan pasal 36 ayat (3) dan pasal 40 ayat (6) , apabila wajib pajak mengajukan upaya hukum gugatan maupun banding harus melampirkan salinan keputusan yang digugat maupun yang dibanding. Ini berarti wajib pajak sebelum mengajukan gugatan maupun mengajukan banding, wajib pajak harus melaksanakan proses atau prosedur upaya hukum yang menghasilkan surat keputusan (beschikking).

Berdasarkan Pasal 1 angka 35 bahwa putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Kemudian dilanjutkan pengertian pada angka 36 bahwa putusan gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.

Sehingga wajib pajak yang ingin mengajukan banding maupun gugatan wajib mengajukan keberatan maupun mengajukan surat yang berkenaan dengan jawaban dari fiskus yaitu berupa surat keputusan (beschikking) atas keberatan maupun surat keputusan selain keberatan. Upaya hukum

mengajukan keberatan sesuai dengan pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak yang sebagai implementasi dari asas kepastian hukum bagi wajib pajak.

Pada hakikatnya keberatan bukan sekedar sah atau tidaknya suatu surat ketetapan pajak atau surat pemberitahuan pajak terutang, melainkan sengketa yang terkait akibat surat pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh wajib pajak. Sengketa pajak pada tahap keberatan adalah :

- a. Jumlah rugi berdasarkan ketentuan Undang-Undang perpajakan;
- b. Jumlah besarnya pajak yang terutang;
- c. Pemotongan atau pemungutan pajak;
- d. Penerapan tariff pajak, termasuk bea dan cukai;
- e. Pencabutan fasilitas atau penutupan sebagai akibat penafsiran peraturan;
- f. Penerapan persentase norma perhitungan penghasilan bruto;
- g. Penerapan penghasilan tidak kena pajak;
- h. Penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan dan penghitungan kredit pajak;
- i. Penerapan sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan.

Sedangkan upaya hukum yang dapat diajukan ke pengadilan pajak adalah sesuai pasal 23 dan pasal 27 pada Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Bahwa wajib pajak dapat mengajukan gugatan maupun Banding hanya kepada Badan peradilan Pajak atas surat jawaban maupun atas surat keputusan keberatan yang juga sebagai implementasi dari asas kepastian hukum bagi wajib pajak.

Namun surat jawaban maupun surat keputusan keberatan yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh fiskus atau pejabat pajak dianggap oleh wajib pajak tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan. Sehingga surat keputusan yang diterbitkan merupakan objek sengketa pajak yang dapat diajukan gugatan

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 S.T.D.D
PP NOMOR 31 TAHUN 2007 PASAL 1 HURUF g
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :
195/B/PK/PJK/2008)– Hariyasin WASAKA Critical Law Journals Vol 3 No.1
September 2024**

atau banding untuk dilanjutkan ke pengadilan pajak. Dengan tujuan agar hakim majelis pengadilan pajak dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian upaya hukum pasal 23 dan pasal 25 yang diatur pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 ada pada Direktorat Jenderal Pajak (kekuasaan eksekutif), sedangkan upaya hukum pasal 35 dan pasal 40 yang diatur pada Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 ada pada kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif).

Apalagi pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur sebagai berikut :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan Dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

Bahwa sehubungan dengan itu pasal 15 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa : Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 yang diatur dengan Undang-Undang.

Disamping itu pasal 9A Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut : dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam penjelasan Pasal 9A ditegaskan : yang dimaksud dengan pengkhususan adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak.

Bahwa dengan demikian Pengadilan Pajak yang diatur dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak adalah pengadilan sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung yang sah, sehingga karena itu Pengadilan Pajak melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa pajak, yang merupakan peradilan khusus dan berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Karena itu pengadilan pajak tidak boleh di intervensi baik dalam menjatuhkan putusan maupun dalam kaitan dengan regulasinya.

Objek sengketa pajak pada tahap gugatan tidak memiliki keterkaitan dengan objek sengketa pajak pada tahap keberatan dan tahap banding. Mengingat sengketa pajak pada tahap gugatan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan sengketa pajak tahap keberatan dan tahap banding karena yang dipersengketakan bukan materi atau isi suatu ketetapan pajak. Melainkan materi atau isi dari surat tagihan pajak maupun jawaban fiskus atas permohonan wajib pajak yang dapat diajukan gugatan. Ada beberapa objek sengketa pajak yang berkaitan Dengan objek gugatan Antara lain :

1. Surat Tagihan Pajak (STP);
2. Surat Keputusan Pembetulan atas :
 - a. Surat Tagihan Pajak (STP)
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 - d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
 - e. Surat Keputusan Keberatan
 - f. Surat Keputusan Pengurangan sanksi administrasi
 - g. Surat Keputusan Penghapusan sanksi administrasi
 - h. Surat Keputusan Pembatalan sanksi administrasi
 - i. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga
3. Surat Keputusan Penagihan seketika dan sekaligus;

4. Surat Paksa;
5. Surat Keputusan Penyitaan;
6. Surat Keputusan Pengumuman Lelang;
7. Surat Keputusan Pencegahan;
8. Surat Keputusan Penyanderaan.⁴

Gugatan wajib pajak hanya kepada pengadilan pajak karena pengadilan pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak bukan sengketa tata usaha negara, maka timbulnya sengketa pajak memerlukan kajian secara yuridis normatif. Sedangkan pihak-pihak yang terkait terhadap sengketa pajak gugatan adalah wajib pajak, pemotong atau pemungut pajak, penanggung pajak, dan pejabat pajak. Para pihak inilah yang merupakan sumber timbulnya sengketa pajak karena kurangnya kesadaran hukum baik dalam pelaksanaan atau penegakan hukum pajak.

Karena sumber timbulnya sengketa pajak dikatakan dari wajib pajak yang tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana diperintahkan oleh norma hukum pajak contohnya :⁵

1. Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu/batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan.
2. Apabila atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo.

Sedangkan dalam melakukan perbuatan hukum, wajib pajak melakukan perbuatan bertentangan dengan norma hukum pajak contohnya :

1. Bahwa dalam membayar pajak yang terutang wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan, sementara jangka waktu perpanjangan penyampaian SPT telah lewat dan
2. Bahwa dalam melaksanakan pembayaran/penyetoran pajak terutang belum lunas, sementara jangka waktu pelunasan telah berakhir.,

⁴ Diana, Anastasia, SE, Akt dan Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003

⁵ *Ibid.* hlm.26

Timbulnya sengketa pajak dikatakan juga bisa dari pemotong atau pemungut pajak yang tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana diperintahkan oleh norma hukum pajak contohnya :

1. Apabila tidak menyetor jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ke kas Negara.
2. Apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi belum sebagai pengusaha kena pajak.

Sedangkan dalam melakukan perbuatan hukum, pemotong atau pemungut pajak melakukan perbuatan bertentangan dengan norma hukum pajak contohnya :

1. Bahwa terdapat kesalahan dalam menerapkan tarif pajak dalam rangka pemotongan atau pemungutan.
2. Bahwa dalam melaksanakan pemungutan ternyata tidak menyetorkan ke kas Negara tidak tepat waktu.

Timbulnya sengketa pajak dikatakan juga dari penanggung pajak yang tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana diperintahkan oleh norma hukum pajak contohnya : Apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat paksa, surat Surat Keputusan Penyitaan; Surat Keputusan Pengumuman Lelang; Surat Keputusan Pencegahan; Surat Keputusan Penyanderaan.

Sedangkan dalam melakukan perbuatan hukum, penanggung pajak melakukan perbuatan bertentangan dengan norma hukum pajak contohnya : Apabila tidak menghalang-halangi juru sita pajak dalam melakukan penyitaan atas barang-barang yang dikenakan penyitaan.

Timbulnya sengketa pajak dikatakan juga dari pejabat pajak yang tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana diperintahkan oleh norma hukum pajak contohnya : Apabila tidak menerbitkan surat ketetapan pajak maupun surat tagihan pajak.

Sedangkan dalam melakukan perbuatan hukum, petugas pajak melakukan perbuatan bertentangan dengan norma hukum pajak contohnya : Apabila dalam menerbitkan keputusan penagihan pajak secara seketika dan sekaligus kepada wajib pajak yang sebenarnya tidak berhak menanggungnya.

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 S.T.D.D
PP NOMOR 31 TAHUN 2007 PASAL 1 HURUF g
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :
195/B/PK/PJK/2008)– Hariyasin WASAKA Critical Law Journals Vol 3 No.1
September 2024**

Ditinjau dari timbulnya sengketa pajak sebenarnya bukan merupakan sengketa tata usaha Negara, walaupun hukum pajak bagian dari hukum administrasi Negara. Dalam perkembangannya saat ini, disadari atau tidak disadari bahwa hukum pajak berada diluar hukum administrasi negara, yaitu berlakunya hukum pajak sebagai bentuk hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Juga mengenai sengketa pajak merupakan hukum pajak sebagai hukum positif, yang tidak bisa dikaji mengenai kapan berakhirnya. Karena berdasarkan penelitian ternyata sengketa pajak akan berakhir atau selesai bila para pihak yang bersengketa sudah bisa menerima permasalahannya, namun bila para pihak tidak puas maka melalui kekuasaan kehakiman yang menyelesaikannya.

Memang dalam penyelesaian sengketa pajak lebih besar dibutuhkan peran aktif pejabat pajak dibandingkan dengan wajib pajak, pemotong atau pemungut pajak, dan penanggung pajak yang dapat bersifat pasif. Apalagi bila dalam melaksanakan penagihan pajak, pejabat pajak menggunakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, apalagi pejabat pajak dapat diangkat oleh Menteri atau kepala daerah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000.

Dasar hukum ini memberi kewenangan kepada Menteri menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat. Yang dimaksud Dengan pejabat untuk penagihan pajak pusat Antara lain kepala kantor pelayanan pajak. Adapun kewenangan menunjuk pejabat untuk penagihan pajak daerah diberikan untuk penagihan pajak daerah misalnya Kepala dinas pendapatan daerah.

Sehingga ketentuan atau dasar hukum Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan surat paksa adalah mengatur kewenangan kepada pejabat dibidang penagihan pajak untuk mengangkat, memberhentikan jurusita pajak sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat teguran, surat paksa (SP), surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), Surat perintah penyanderaan, Surat pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan harga limit, Pembatalan lelang atau menerbitkan surat lain. Yang dimaksud Dengan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak Antara lain surat permintaan bantuan kepada kepolisian atau surat permintaan pencegahan.

Dengan berakhirnya sengketa pajak selama dalam proses pemeriksaan oleh hakim majelis pengadilan pajak bukan merupakan pelanggaran hukum pajak. Namun bisa menguntungkan dari aspek penegakan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Karena tujuan penegakan hukum pajak adalah menyelesaikan sengketa pajak tanpa harus melakukan pelanggaran hukum pajak serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Sekalipun sangat diperkenankan dalam penyelesaian sengketa pajak pada proses pemeriksaan melalui pengadilan pajak baik gugatan maupun banding, yang sesuai prosedur penyelesaiannya harus ditaati atau tidak boleh dilanggar. Pelanggaran prosedur penyelesaian sengketa pajak selama pemeriksaan melalui pengadilan pajak merupakan perbuatan melanggar hukum pajak dan cenderung dapat menghambat penyelesaian sengketa pajak yang harusnya bisa sederhana, cepat, efisien/biaya ringan.

Dalam acara sidang pemeriksaan melalui pengadilan pajak atas sengketa pajak diselesaikan sesuai ketentuan, dan apabila pemohon banding dapat melengkapi surat gugatan atau surat bandingnya disusul dengan surat atau dokumen yang dapat dinilai oleh hakim majelis pengadilan pajak, maka dapat mengambil putusan dengan cara musyawarah atau bila tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak.

Pendapat hakim anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan pengadilan pajak. Artinya pencantuman pendapat hakim anggota yang berbeda dalam putusan pengadilan pajak, dimaksudkan agar para pihak yang bersengketa dapat mengetahui keadaan dan pertimbangan hakim anggota dalam majelis.

Pengadilan pajak berkewajiban menerbitkan salinan putusan pengadilan pajak sebagai jawaban atas sengketa pajak yang diajukan oleh para pihak. Putusan pengadilan pajak terdapat pada pasal 80 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum, peradilan tata usaha Negara, atau badan peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan kompetensi.

Sehingga apabila para pihak yang bersengketa belum merasa puas atau tidak dapat menerima hasil putusan pengadilan pajak, maka para pihak dapat mengajukan upaya hukum permohonan

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 S.T.D.D
PP NOMOR 31 TAHUN 2007 PASAL 1 HURUF g
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :
195/B/PK/PJK/2008)– Hariyasin WASAKA Critical Law Journals Vol 3 No.1
September 2024**

peninjauan kembali sesuai pasal 89 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak dan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2002.

Namun permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tidak menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Baik bagi pihak wajib pajak maupun bagi pejabat pajak, dimana apabila putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan atau banding maka pejabat pajak harus menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak yang diperlukan wajib pajak untuk dapat memperoleh pengembalian kelebihan pajaknya. Bahkan pejabat pajak harus menambah imbalan bunga bagi wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tetapi bila putusan pengadilan pajak menolak atau mengabulkan sebagian permohonan gugatan atau banding wajib pajak maka apabila ada utang pajak, apalagi permohonan gugatan tidak dapat diterima maka ppejabat pajak dapat langsung menagih dan memaksa agar wajib pajak segera membayar utang pajak yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan pajak tersebut. Menurut pendapat M.Yahya Harahap, “sampai sekarang tempat dan kedudukan peradilan dalam Negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandalkan : sebagai katup penekan atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum, dan peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort* yakni sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakan kebenaran dan keadilan”.⁶

Didalam menjalankan fungsinya sesuai pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, para hakim dijamin kebebasannya dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukum di Indonesia.

Karena para hakim berusaha untuk memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya, untuk itu para hakim harus diberikan kebebasan atau kemandirian untuk mengambil sikap tanpa dapat di intervensi oleh kepentingan individu atau kelompok atau lembaga eksekutif maupun legislatif. Beberapa pendapat

⁶ M.Yahya Harahap, 1997, *beberapa Tinjauan mengenai system peradilan dan penyelsaian sengketa*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.237

menurut para ahli tentang kebebasan hakim pada badan-badan peradilan pada suatu Negara yang pengelolaan Negara.

Untuk itu kekuasaan kehakiman juga mempunyai asas-asas yang menjadi dasar dari beberapa ketentuan dalam kekuasaan kehakiman secara umum.

Menurut Bambang Sutyoso menyatakan bahwa, Asas-asas hukum umum kekuasaan kehakiman (peradilan) yang baik diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Asas kebebasan hakim
2. Hakim bersikap menunggu
3. Pemeriksaan berlangsung terbuka
4. Hakim aktif
5. Asas hakim bersikap pasif (*Tut Wuri*)
6. Asas kesamaan (*Audiet Alteram Partem*)
7. Asas Objektivitas
8. Putusan disertai alasan (*Motiverings Plicht*)
9. Tidak ada keharusan untuk mewakilkan
10. Beracara dikenakan biaya
11. Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
12. Susunan persidangan dalam bentuk Majelis
13. Pemeriksaan dalam dua tingkat
14. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁷

⁷ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press , Hlm. 66

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 S.T.D.D
PP NOMOR 31 TAHUN 2007 PASAL 1 HURUF g
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :
195/B/PK/PJK/2008)– Hariyasin WASAKA Critical Law Journals Vol 3 No.1
September 2024**

Menurut Tusiran Aini, “apabila hakim dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng keadilan terakhir tersebut dapat diintervensi untuk kepentingan tertentu (negatif) maka dapat dipastikan akan terjadi *chaos* (kekacauan) dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama di bidang hukum. Hal ini tentu menjadi sebuah kenyataan yang tidak bisa dibiarkan di dalam pengelolaan Negara, khususnya yang berkenaan dengan penegakan hukum”.⁸

Kemandirian pengadilan memang harus menjadi keharusan setiap Negara yang mengklaim dirinya sebagai Negara hukum, karena pada Negara yang demikian akan mampu mengantarkan Negara itu melaksanakan hukum secara konsekuen. Banyak pengalaman bilamana mengabaikan kemandirian pengadilan maka proses penegakan hukum yang bertujuan keadilan tidak terwujud dan bila tetap masih berjalan maka pasti akan menghambat keadilan itu sendiri karena demi kepentingan tertentu.

Menurut Oemar Seno Adji, “bahwa syarat yang paling pokok dalam suatu Negara/masyarakat yang menganut *rechtstaat* / the rule of law adalah diakuinya kebebasan hakim”. Dalam hubungan ini suatu pengadilan yang bebas merupakan suatu syarat yang indispensable dalam suatu masyarakat dibawah rule of law. Kebebasan demikian mengandung didalamnya kebebasan dari campur tangan dari badan-badan lain, baik dari eksekutif maupun legislatif. Meskipun ini tidak berarti bahwa hakim itu tidak boleh bertindak sewenang-wenang.⁹

Menurut Abdurrahman bahwa, “kebebasan peradilan adalah merupakan *essensilia* dari pada suatu Negara hukum, sehingga oleh karena tegaknya prinsip-prinsip dari pada suatu Negara hukum sebagian besar adalah tergantung dari pada ada atau tidaknya kebebasan peradilan di dalam Negara tersebut”.¹⁰

Menurut Riduan Syahrani, “Asas hukum ini dapat ditemukan dan disimpulkan langsung ataupun tidak langsung dalam peraturan-peraturan hukum yang pada hakikatnya mengandung unsur-unsur asas-asas hukum yang bersangkutan”.¹¹

⁸ Tusiran Aini, 2002, *Sistem Peradilan, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Pustaka Andika, hlm. 45

⁹ Oemar Seno Adji, 1987, *Peradilan bebas negara hukum*, Jakarta, hlm. 80

¹⁰ Abdurrahman, 196, *Aneka masalah dalam praktek penegakan hukum di Indoensia*, Jakarta, Erlangga. Hlm.19

¹¹ Riduan Syahrani, 1991, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Jakrta : Pustaka Kartini, hlm.38

Menurut Satjipto Rahardjo, “Bahwa asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, ialah rasio legisnya peraturan hukum”.¹²

Bahwa sebagai Dasar Hukum penerapan atau pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ada didalam ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1983, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Didalam Undang-Undang menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengatur mengenai pemberlakuan pembayaran atas pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan barang mewah (PPnBM), yang dikenakan atas pertambahan nilai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dipungut bertingkat pada jalur produksi dan distribusi tanpa unsur pemungutan pajak berganda.

Menurut Muhammad Rusjdi, “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen”.¹³

Menurut Eugenia Liliawati Muljono, SH., CN, “Subyek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha, yang merupakan Orang Pribadi maupun Badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud di luar daerah pabean melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean”.¹⁴

Adapun yang dimaksud Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang

¹² Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 85.

¹³ Muhammad Rusjdi, 2004. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Jakarta : PT.Indeks, hlm. 01-1

¹⁴ Eugenia Liliawati Muljono, SH., CN, 1999. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia dalam Tanya jawab*, Jakarta : Havarindo, hlm.4

tidak berwujud di luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa di luar Daerah Pabean.

Dan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini. Adapula yang dikenal dengan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas, maka kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi, yang dasar pengenaannya dipengaruhi oleh transaksi bisnis dan pola konsumsi masyarakat, adapun obyek dari Pajak Pertambahan Nilai, terdiri dari :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

1. Upaya Hukum Tahap Pertama.

Upaya hukum tahap pertama ini adalah awal akibat dari muncul/timbulnya sengketa pajak, yang diajukan oleh wajib pajak karena wajib pajak merasa diperlakukan secara tidak adil dalam surat penetapan/surat ketetapan pajak yang terutang akibat dari pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal pelaporan, pembayaran maupun perhitungan pada surat pemberitahuan pajak setiap bulan/masa dan

setiap tahun atas beberapa jenis pajak yang dianggap oleh petugas pajak/fiskus masih ada yang belum dilaporkan/dibayar/dipungut oleh wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Atau bisa juga terjadinya sengketa pajak dikarenakan ada ketidaksamaan atau perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya peraturan pemerintah sehingga terbit Surat Ketetapan Pajak yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Direktur Jenderal Pajak yang dikenakan kepada Wajib pajak atas Pajak Terutang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa : Wajib pajak dapat mengajukan Keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan Permohonan pengajuan keberatan terhadap :

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- 4) Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- 5) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Upaya Hukum Tahap Kedua.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding melalui Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Permohonan pengajuan banding dapat dilakukan terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Direktur Jenderal Pajak).

Didalam penulisan tesis ini penulis menganalisa adanya 2 (dua) salinan putusan pengadilan pajak yang mengadili dan memutus sengketa pajak, dimana seharusnya dasar pertimbangan hakim majelis dalam pemahaman terhadap peraturan pemerintah yang disengketakan tidak terdapat perbedaan lagi. Sehingga sengketa pajak dapat diselesaikan hanya sampai pada tingkat pengadilan pajak bukan pada tingkat Mahkamah Agung.

Karena adanya perbedaan putusan antara hakim majelis pengadilan pajak yang satu dengan yang lainnya padahal sengketa pajak masing-masing pihak tidak jauh berbeda/tipikal, sehingga akhirnya para pihak harus menempuh upaya hukum terakhir kepada Mahkamah Agung.

A. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pajak

Upaya hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilakukan melalui beberapa prosedur atau proses penyelesaian yang penulis sampaikan pada bab II dalam tesis ini, namun biasanya para pihak yang bersengketa didalam penyelesaian sengketa pajak lebih cenderung memilih melalui Pengadilan Pajak kemudian terakhir melalui Mahkamah Agung. Sehingga para pihak yang bersengketa memerlukan salinan putusan Banding/Gugatan dari Pengadilan Pajak maupun salinan putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung. Sehingga perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap Peraturan Pemerintah dapat diselesaikan atau bisa menjadi dasar pertimbangan hukum bahkan landasan Yuridis yang dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan hakim majelis baik bagi Hakim Majelis di Pengadilan Pajak maupun bagi Hakim Majelis di Mahkamah Agung.

Didalam penelitian tesis ini peneliti kemukakan timbulnya sengketa pajak akibat dari implementasi terhadap Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2007 tentang Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, yaitu mengenai perbedaan persepsi dalam menafsirkan transaksi penerimaan non air sebagai obyek pajak yang terutang atau yang tidak terutang pajak pertambahan nilai.

Karena menurut wajib pajak bahwa penerimaan air dan penerimaan non air adalah bagian dari aktivitas atau terkait erat dengan penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa. Karena merupakan pendapatan/penerimaan yang berasal dari persyaratan mutlak yang harus digunakan/dipenuhi untuk menghasilkan air bersih, dengan maksud agar dapat dialirkan kerumah pelanggan/masyarakat, sehingga

atas transaksi yang dimasukkan sebagai penerimaan non air sebagai obyek pajak yang tidak terutang pajak pertambahan nilai karena termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh perusahaan air minum yang atas pemasangan sambungan pipa air minum yang termasuk penerimaan non air sebagai obyek pajak yang tidak terutang pajak pertambahan nilai dalam penyerahannya atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sedangkan menurut pejabat negara/pusat yang disebut fiskus, bahwa atas pemasangan sambungan pipa air minum yang termasuk penerimaan non air sebagai obyek pajak yang terutang pajak pertambahan nilai. Termasuk juga pengertian yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai pada :

Pasal 1 Ayat (1) huruf g, menyebutkan, “barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis adalah : air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum.”

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa, “Atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa : air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g.”¹⁵

Dengan penjelasan yang dimaksud dengan “Perusahaan Air Minum” adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan/ atau Swasta. Termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh perusahaan air minum yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai adalah air bersih yang diserahkan dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki air. Sehingga menurut pendapat wajib pajak bahwa atas pemasangan pipa air minum dan penggantian meter tidak terdapat penyerahan barang kena pajak dan bukan merupakan obyek dari pajak pertambahan nilai.

Karena pipa dan meter air yang dipasang pada pelanggan masih merupakan asset perusahaan air minum. Kemudian wajib pajak menyatakan pula bahwa atas pemasangan pipa air dan meteran air ini,

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor

wajib pajak membebaskan biaya penggantian sebesar harga pipa air dan meteran air kepada pelanggan. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak bahwa biaya ini bukan sebagai uang jaminan atas pipa air dan meteran air karena biaya penggantian ini tidak dikembalikan, apabila pelanggan berhenti berlangganan dan hal ini menunjukkan bahwa pipa air dan meteran air bukan merupakan asset wajib pajak. Oleh karena itu, terdapat penyerahan barang kena pajak berupa pipa air dan meteran air yang merupakan obyek pajak pertambahan nilai.

B. Perbedaan Persepsi Terhadap Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya perbedaan persepsi terhadap Peraturan Pemerintah atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dari aktivitas atau yang berkaitan erat dengan penyerahan air bersih yang disalurkan kepada masyarakat (pelanggan), sehingga diperlukan penjelasan atas Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan Hukum apa saja, yang digunakan oleh 2 (dua) Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya terhadap Peraturan Pemerintah yang menjadi perkara.
2. Landasan Yuridis apa yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dasar pertimbangan hakim agar setiap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak nanti tidak ada yang berbeda dengan Putusan Hakim sebelumnya.

Untuk itu penulis juga akan menguraikan 2 (dua) salinan putusan pengadilan pajak untuk dapat dibandingkan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian tesis dimana terdapat perbedaan pertimbangan hukum dari masing-masing Majelis Hakim dalam memeriksa maupun memutuskan sengketa pajak yang ditanganinya. Tentunya sesuai undang-undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada pasal 2 yang menyebutkan "Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan

terhadap sengketa pajak.” Juga pasal 31 yang menyebutkan “Pengadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak”

Pasal 33 yang menyebutkan “Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Pasal 77 ayat (1) menyebutkan “Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.

Pasal 78 yang menyebutkan “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim”.

Pasal 80 yang menyebutkan “Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa : menolak; mengabulkan sebagian atau seluruhnya; menambah Pajak yang harus dibayar; tidak dapat diterima tidak dapat diterima; membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau membatalkan”.

Dan sebagai bahan tambahan agar dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, peneliti juga menguraikan salinan putusan peninjauan kembali oleh Majelis Hakim dari Mahkamah Agung, dimana ada salah satu pihak yang merasa masih kurang puas dengan hasil putusan pengadilan pajak yang sebenarnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Secara peraturan perundang-undangan memang diatur pada undang-undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada pasal 77 ayat (3) menyebutkan “Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”.

Adapun 2 (dua) salinan putusan Banding dari pengadilan pajak dan 1 (satu) salinan putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung penulis uraikan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008

Bahwa berdasarkan ketentuan Majelis berpendapat bahwa penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan hanya atas penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa sedangkan kegiatan penyerahan “selain” penyerahan air bersih tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Wajib pajak harus melaporkan kegiatan usahanya kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 S.T.D.D
PP NOMOR 31 TAHUN 2007 PASAL 1 HURUF g
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :
195/B/PK/PJK/2008)– Hariyasin WASAKA Critical Law Journals Vol 3 No.1
September 2024**

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pendapatan non air yang berasal dari pemasangan instalasi sebesar Rp.7.979.093.115,00 tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa Pendapatan non air yang berasal dari Pendaftaran Baru sebesar Rp.9.899.000,00 tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa pendapatan non air yang berasal dari lain-lain pemasangan sebesar Rp.407.346.090,00 tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa sedangkan atas pendapatan non air yang berasal dari pemeriksaan sampel air sebesar Rp.1.128.500,00 terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Memutuskan :

Mengabulkan sebagian permohonan banding pemohon banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/WPJ.29/BD.0403/2007 tanggal 6 Pebruari 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Perrtambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak Januari sampai dengan Desember 2001 Nomor : 00169/207/01/731/06, tanggal 20 Januari 2006. Diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2008 berdasarkan Musyawarah Majelis III Pengadilan Pajak.

2. Putusan Pengadilan Pajak No.Put.53053/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 27 Pebruari 2014.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka atas penerimaan sebesar Rp.65.641.500,00 terdiri dari :

1. Pengganti biaya balik nama sebesar Rp. 990.000,00
2. Jasa administrasi sebesar Rp.64.651.500,00

harus dikurangkan dari DPP karena bukan merupakan objek PPN.

Bahwa dengan demikian maka DPP Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri menurut Majelis adalah sebesar Rp.1.078.225.752,00 terdiri dari :

1. Sambungan Baru	sebesar Rp.381.179.276,00
2. Pemeriksaan air laborat	sebesar Rp. 1.440.000,00
3. Penyambungan kembali	sebesar Rp. 56.679.500,00
4. Penggantian meter baru	sebesar Rp. 8.212.400,00
5. Penggantian biaya tes meter	sebesar Rp. 2.604.000,00
6. Pindah Taping	sebesar Rp. 982.000,00
7. Penerimaan lain-lain	sebesar Rp. 12.825.226,00
8. Cadangan dana meter	sebesar Rp. 614.303.350,00

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.1.078.225.752,00 tetap dipertahankan.

Mengadili : Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-146/WPJ.10/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa Pajak Januari 2007 Nomor 00193/207/07/511/11 tanggal 21 Desember 2011.

Diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 berdasarkan Musyawarah Majelis IVB Pengadilan Pajak.

Dari pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas putusan Pengadilan Pajak dapat peneliti simpulkan sebagai berikut : Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008.

Bahwa penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa seperti pemasangan instalasi; pendaftaran baru; dan lain-lain pemasangan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai.

Sedangkan kegiatan penyerahan “selain” penyerahan air bersih tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Dan untuk Putusan Pengadilan Pajak No.Put.53053/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 27 Pebruari 2014. Bahwa Sambungan Baru; Penyambungan kembali; Penggantian meter baru; Pindah Taping; Cadangan dana meter penyerahannya harus dipungut pajak pertambahan nilai.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 195/B/PK/PJK/2008 tanggal 29 Desember 2010.

Dasar hukum kewenangan Mahkamah Agung terdapat pada peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang tata cara pengajuan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan pajak.

Bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) dan pasal 24A ayat (1) dengan segala perubahannya dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Sehingga para pihak atau pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan pengadilan pajak.

Dalam hal di tempat tinggal atau di tempat kedudukan pemohon peninjauan kembali tidak terdapat pengadilan pajak maka permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon. kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak.

Dalam putusannya memeriksa perkara pajak dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata pemohon peninjauan kembali dahulu sebagai terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan pajak nomor Put.13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan termohon peninjauan kembali dahulu sebagai pemohon banding dengan posita perkara sebagai berikut :

I. Ketentuan Formal

A. Salinan Keputusan.

B. Jumlah yang terutang.

II. Materi Sengketa Pajak

- Penerimaan Air.
- Penerimaan Non Air.

Bahwa Direktur Jenderal Pajak, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan, dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,
2. Erma Sulistyarini, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Yurnalis RY, Kepala seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Daniel H.T Naibaho, pelaksana seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding.

Semuanya beralamat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2008.

Mengajukan peninjauan kembali sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut : “Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menimbang : bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut : bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar.

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 S.T.D.D
PP NOMOR 31 TAHUN 2007 PASAL 1 HURUF g
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :
195/B/PK/PJK/2008)– Hariyasin WASAKA Critical Law Journals Vol 3 No.1
September 2024**

Dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Mengadili : Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali Direktur Jenderal Pajak;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp.2.500.000,00.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010.

Sehingga dengan adanya salinan putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung nomor 195/B/PK/PJK/2008 tanggal 29 Desember 2010 mengenai sengketa pajak dalam upaya hukum luar biasa, mengenai penerimaan non air seperti :

- pemasangan instalasi;
- pendaftaran baru;
- dan lain-lain pemasangan;
- sambungan baru;
- penyambungan kembali;
- penggantian meter baru;
- pindah taping dan

- cadangan dana meter

Kecuali penerimaan sampel air atau pemeriksaan air laborat atau penggantian biaya tes air seharusnya tidak terutang pajak pertambahan nilai atau dibebaskan dari pajak pertambahan nilai karena atas sengketa pajak yang dipermasalahkan telah memiliki kepastian hukum.

KESIMPULAN

1. Adanya perbedaan persepsi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang impor dan atau penyerahan arang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai khususnya pasal 1 huruf g, yaitu dari aktivitas atau yang berkaitan erat dengan penyerahan air bersih yang disalurkan kepada masyarakat/pelanggan, dimana menurut pendapat wajib pajak bahwa atas pemasangan pipa air minum dan penggantian meter tidak terdapat penyerahan barang kena pajak dan bukan merupakan obyek dari pajak pertambahan nilai. Karena pipa dan meter air yang dipasang pada pelanggan masih merupakan asset perusahaan air minum. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak bahwa biaya ini bukan sebagai uang jaminan atas pipa air dan meteran air karena biaya penggantian ini tidak dikembalikan, apabila pelanggan berhenti berlangganan dan hal ini menunjukkan bahwa pipa air dan meteran air bukan merupakan asset wajib pajak. Sehingga terjadi sengketa pajak antara wajib pajak dengan Direktorat Jendral Pajak, dan untuk penyelesaian sengketa pajak diperlukan pertimbangan hukum atau pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Untuk menganalisa atas kasus sengketa pajak yang terjadi, diambil 2 (dua) salinan putusan hakim majelis Pengadilan Pajak yang memiliki dasar pertimbangan hukum yang berbeda, dan salinan putusan hakim majelis pengadilan pajak yang pertama dari Nomor Putusan.13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008 bahwa penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan hanya atas penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa sedangkan kegiatan penyerahan “selain” penyerahan air bersih tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai. Dan yang kedua dari Nomor Put.53053/PP/M.IVB/16/2014 tanggal 27 Pebruari 2014, yang

memutuskan bahwa sambungan baru; penyambungan kembali; penggantian meter baru; pindah tapping; cadangan dana meter penyerahannya harus dipungut pajak pertambahan nilai.

2. Sebagai landasan yuridis yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dasar pertimbangan hukum sebenarnya telah ada salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 195/B/PK/PJK/2008 tanggal 29 Desember 2010 terhadap putusan pengadilan pajak Nomor Put.13116/PP/M.III/16/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang diajukan peninjauan kembali oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemohon peninjauan kembali dengan pertimbangan : bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press , Hlm.66
- Diana, Anastasia, SE, Akt dan Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003
- Djamali, Abdoel, SH, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984
- M.Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai System Peradilan Dan Penyelsaian Sengketa*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.237
- Muhammad Rusjdi, 2004. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Jakarta : PT.Indeks, hlm.01-1

Muljono, Eugenia Liliawati, dan Hadi Setia Tunggal, *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia dalam Tanya Jawab*, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 1999

Prajogo, Soesilo, SH, Drs., *Kamus Lengkap Hukum Internasional dan Indonesia*, Penerbit Wipress, Jakarta, 2007

Rusjdi Muhammad, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Penerbit PT Indeks, Jakarta, 2003

Rusjdi Muhammad, *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*, Penerbit PT Indeks, Jakarta, 2004

Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008

Sukardji, Untung, *Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dengan UU Nomor 18 Tahun 2000*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Syahrani, Riduan,, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2009

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Tjahjono Achmad dan Triyono Wahyudi, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Tusiran Aini, Sistem Peradilan, *Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Pustaka Andika, 2002

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001

B. PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 S.T.D.D
PP NOMOR 31 TAHUN 2007 PASAL 1 HURUF g
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR :
195/B/PK/PJK/2008)– Hariyasin WASAKA Critical Law Journals Vol 3 No.1
September 2024**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak.

Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor : PMK.9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan penyelesaian Keberatan.

Vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-13116/PP/M.III/16/2008 Tentang Sengketa Pajak Pertambahan Nilai,Jakarta,2008

Vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-53053/PP/M.IVB/16/2014 Tentang Sengketa Pajak Pertambahan Nilai,Jakarta,2014

Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 195/B/PK/PJK/2008 Tentang Sengketa Pajak Pertambahan Nilai,Jakarta,2010